



PUTUSAN

Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Chandra Agung
2. Tempat lahir : Tumpatan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/22 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sedar Desa Tumpatan Kecamatan Beringin
Kabupaten Deli Serdang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Chandra Agung ditangkap 11 Maret 2020

Terdakwa Chandra Agung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Radinal Munthe
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sedar Desa Tumpatan Kecamatan Beringin
Kabupaten Deli Serdang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok.

Terdakwa Radinal Munthe ditangkap tanggal 25 Maret 2020.

Terdakwa Radinal Munthe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. CHANDRA AGUNG dan Terdakwa II. RADINAL MUNTHE bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CHANDRA AGUNG dan Terdakwa II. RADINAL MUNTHE, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK nomor rangka MH35BP0068K103680 nomor mesin 5BP – 103771 an. Arie Darma Sakti
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK nomor rangka MH35BP0068K103680 nomor mesin 5BP – 103771 an. Arie Darma Sakti
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK nomor rangka MH35BP0068K103680 nomor mesin 5BP – 103771 an. Arie Darma Sakti

dikembalikan kepada pemiliknya an. Arie Darma Sakti

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. BK. 5674 MY no. rangka MH34D70028J760344 no mesin 4D7-760394 an. Sunardi
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vegar R No. Pol. BK. 5674 MY

dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dongker,
dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa I. CHANDRA AGUNG dan Terdakwa II. RADINAL MUNTHE membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. CHANDRA AGUNG dan Terdakwa II. RADINAL MUNTHE pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Parkiran B1 Bandara Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp



dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam atau dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya Terdakwa I. Chandra Agung dan Terdakwa II. Radinal Munthe sepakat untuk mengambil sepeda motor di Parkiran Bandara Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vega R milik Terdakwa I. Chandra Agung berangkat menuju Bandara Kualanamu, setelah sampai para Terdakwa memarkirkan sepeda motor Vega R diparkiran A Bandara Kualanamu, kemudian para Terdakwa berjalan menuju parkiran B1 Bandara Kualanamu, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 warna merah milik saksi korban Arie Darma Sakti diparkirkan tersebut, kemudian Terdakwa II. Radinal Munthe mengambil kunci T dari kantong celananya, lalu dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci sepeda motor hingga terbuka, sedangkan Terdakwa Chandra Agung bertugas memantau situasi, kemudian para Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 dan membawa ke parkiran A untuk mengambil sepeda motor Vega R milik Terdakwa I. Chandra Agung, kemudian Terdakwa I. Chandra Agung dengan mengendarai sepeda motor Vega R keluar melalui pintu keluar Bandara Kualanamu, sedangkan Terdakwa II. Radinal Munthe dengan mengendarai sepeda motor yang berhasil diambil Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 warna merah keluar melalui pintu masuk Bandara Kualanamu dengan menerobos plang pintu masuk, sehingga akhirnya para Terdakwa berhasil keluar areal Bandara Kualanamu, kemudian Terdakwa II. Radinal Munthe merubah warna cat sepeda motor Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 dari warna merah menjadi warna hitam agar tidak diketahui orang, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib saksi korban Arie Darma Sakti selesai dinas malam bermaksud pulang, lalu mengambil sepeda motornya diparkirkan B1, namun sepeda motor sudah tidak ada, kemudian saksi korban memberitahukan kepada saksi Tangkas P Marbun tukang parkir B1 Bandara Kualanamu, kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV jelas terlihat perbuatan para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Arie Darma Sakti mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIE DARMA SAKTI dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib dan saksi telah kehilangan sepeda motor saksi di Parkiran B1 Bandara Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa sebelumnya saksi bekerja dinas malam di Bandara Kualanamu, lalu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 warna merah diparkirkan B1 Bandara Kualanamu dan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 08.30 Wib selesai dinas malam saksi bermaksud pulang, lalu mengambil sepeda motornya diparkirkan B1, namun sepeda motor sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi sempat mencari-cari dilokasi Parkiran sepeda motor, tapi tidak kelihatan, lalu saksi lapor kantor OIC untuk meminta izin melihat CCTV yang berada di Parkiran B tersebut. Dan setelah mengambil izin dari pihak IOC untuk melihat CCT. Saksi bersama dengan saksi Dio Sandra pergi kembali kantor security Building untuk melihat langsung rekaman CCTV;
 - Bahwa setelah saksi lihat di CCTV saksi melihat para Terdakwa berjalan kesepeda motor saksi dan ada kelihatan yang mengeluarkan kunci T;
 - Bahwa saksi melihat dari CCTV Terdakwa Radinal Munthe membawa kunci T;
 - Bahwa setelah saksi melihat CCTV saksi lalu melaporkan ke pihak APS;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2.DIO SANDRIA dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib terjadi pencurian sepeda motor di Parkiran B1 Bandara Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kronologinya pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 08.30 wib saksi bersama dengan saksi korban ARIE DARMA SAKTI sedang berada di Parkiran B1 tepatnya disekitaran B1 Bandara Kuala Namu, yang pada saat itu saksi hendak mengambil sepeda motor milik saksi, dan setelah saksi mau keluar dari parkiran saksi melihat saksi korban ARIE DARMA SAKTI sedang mencari sepeda motor miliknya akan tetapi sepeda motornya tersebut sudah tidak ada diparkiran;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi korban ARIE DARMA SAKTI bersama-sama pergi mencari sepeda motor milik saksi korban, akan tetapi selama kami melakukan pencarian, ternyata sama sekali sepeda motor milik saksi ARIE DARMA SAKTI tidak ketemu;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor milik saksi korban ARIE DARMA SAKTI tidak ketemu, saksi dan saksi korban mencoba melapor ke petugas parkir yang menjaga di parkiran B dan setelah kami melapor petugas parkir B mencoba kembali lagi mencari sepeda motor milik saksi korban ARIE DARMA SAKTI akan tetapi hasilnya juga sama;
- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi korban ARIE DARMA SAKTI pergi ke kantor OIC untuk meminta izin melihat CCTV yang berada di Parkiran B tersebut. Dan setelah saksi korban ARIE DARMA SAKTI sudah selesai mengambil izin dari pihak IOC untuk melihat CCT. Saksi bersama dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pergi kembali ke kantor security Building untuk melihat langsung rekaman CCTV;

- Bahwa setelah saksi korban melihat hasil rekaman CCTV kami langsung pergi melapor ke Polsek Beringin untuk memberi tahu kejadian pencurian sepeda motor yang menimpa diri saksi korban ARIE DARMA SAKTI;
- Bahwa setelah melihat hasil CCTV kami melaporkan ke pihak APS;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Arie Darma Sakti akibat pencurian tersebut sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi korban Arie Darma Sakti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I CHANDRA AGUNG, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam kasus tindak pidana;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian di Parkiran B1 Bandara Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pasar IX Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu yang menangkap Terdakwa adalah pihak Kepolisian Sektor Beringin dan pada saat kejadian penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada sama sekali melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa, akan tetapi setelah di Polsek Beringin Penyidik Menerangkan Yang Pemilik Sepeda Motor tersebut adalah Arie Darma Sakti;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II Radinal Munthe ingin memiliki sepeda motor tersebut dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.1.500.000 (satu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) agar sepeda motor tersebut dimiliki oleh Terdakwa II;

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah Terdakwa II Radinal Munthe;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa pemilik dari kunci T yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II Radinal Munthe;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian tersebut?

- Bahwa yang pertama kami berhasil mendapatkan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dari hasil mencuri.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi korban Arie Darma Sakti.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II RADINAL MUNTHER, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan Terdakwa di Beita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam kasus tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin Tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Parkiran B1 Bandara Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Denai Kula Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu yang menangkap Terdakwa adalah Pihak Kepolisian Sektor Beringin dan pada saat kejadian penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada sama sekali melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang kami curi, akan tetapi setelah di Polsek Beringin Penyidik Menerangkan Yang Pemilik Sepeda Motor tersebut adalah Arie Darma Sakti;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dikarenakan Terdakwa ingin mempunyai sepeda motor dan apabila berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa akan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa I CHANDRA AGUNG sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang kami pakai untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa I CHANDRA AGUNG;
- Bahwa pemilik Kunci T yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri di Bandara Kualanamu;
- Bahwa dari pencurian yang pertama kami berhasil mendapatkan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi korban Arie Darma Sakti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK nomor rangka MH35BP0068K103680 nomor mesin 5BP – 103771 an. Arie Darma Sakti,
- (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK nomor rangka MH35BP0068K103680 nomor mesin 5BP – 103771 an. Arie Darma Sakti,
- (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK ,
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK nomor rangka MH35BP0068K103680 nomor mesin 5BP – 103771 an. Arie Darma Sakti,
- (satu) sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. BK. 5674 MY no. rangka MH34D70028J760344 no mesin 4D7-760394 an. Sunardi,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vegar R No. Pol. BK. 5674 MY,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dongker,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Chandra Agung dan Terdakwa II. Radinal Munthe sepakat untuk mengambil sepeda motor di Parkiran Bandara Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vega R milik Terdakwa I. Chandra Agung berangkat menuju Bandara Kualanamu, setelah sampai Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor Vega R diparkiran A Bandara Kualanamu, kemudian Para Terdakwa berjalan menuju parkiran B1 Bandara Kualanamu;
- Bahwa Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 warna merah milik saksi korban Arie Darma Sakti diparkirkan tersebut, kemudian Terdakwa II. Radinal Munthe mengambil kunci T dari kantong celananya, lalu dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci sepeda motor hingga terbuka, sedangkan Terdakwa Chandra Agung bertugas memantau situasi;
- Bahwa Para Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 dan membawa ke parkiran A untuk mengambil sepeda motor Vega R milik Terdakwa I. Chandra Agung, kemudian Terdakwa I. Chandra Agung dengan mengendarai sepeda motor Vega R keluar melalui pintu keluar Bandara Kualanamu, sedangkan Terdakwa II. Radinal Munthe dengan mengendarai sepeda motor yang berhasil diambil Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 warna merah keluar melalui pintu masuk Bandara Kualanamu dengan menerobos plang pintu masuk, sehingga akhirnya Para Terdakwa berhasil keluar areal Bandara Kualanamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Radinal Munthe merubah warna cat sepeda motor Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 dari warna merah menjadi warna hitam agar tidak diketahui orang,;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib saksi korban Arie Darma Sakti selesai dinas malam bermaksud pulang, lalu mengambil sepeda motornya diparkirkan B1, namun sepeda motor sudah tidak ada,;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban kemudian memberitahukan kepada saksi Tangkas P Marbun tukang parkir B1 Bandara Kualanamu. Lalu saksi korban melihat rekaman CCTV dan jelas terlihat perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Arie Darma Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya
6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-143/Eoh.2/L.PKAM/05/2020, tertanggal 27 Mei 2020, yaitu Terdakwa I. CHANDRA AGUNG dan Terdakwa II. RADINAL MUNTHER, dimana Para



Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa I. CHANDRA AGUNG dan Terdakwa II. RADINAL MUNTHE;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dibawah Sumpah serta keterangan Para Terdakwa sendiri menerangkan jika Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa I. Chandra Agung dan Terdakwa II. Radinal Munthe sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 warna merah milik saksi korban Arie Darma Sakti di Parkiran Bandara Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 warna merah merupakan barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, dengan demikian unsur “Telah Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dibawah Sumpah serta keterangan Para Terdakwa sendiri menerangkan jika 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 warna merah milik saksi korban Arie Darma Sakti. Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Arie Darma Sakti menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dibawah Sumpah serta keterangan Para Terdakwa sendiri terungkap fakta jika Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 warna merah milik saksi korban Arie Darma Sakti, dan kemudian Terdakwa II. Radinal Munthe merubah warna cat sepeda motor Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 dari warna merah menjadi warna hitam agar tidak diketahui orang, seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 warna merah milik saksi korban Arie Darma Sakti tanpa seijin dari saksi korban Arie Darma Sakti, dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dinikmati Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang – malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vega R milik Terdakwa I. Chandra Agung mengambil Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 warna merah di areal parkir B1 Bandara Kualanamu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas menunjukkan pukul 02.00 Wib adalah termasuk waktu malam hari dan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan adalah parkir B1 Bandara Kualanamu yang terletak di Bandara Kualanamu yang ada pagarnya dan tidak semua orang boleh keluar masuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud turut serta sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP. Bahwa yang dikatakan turut serta adalah jika 2 (dua) orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat di hukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dibawah Sumpah serta keterangan Para Terdakwa menerangkan jika hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vega R milik Terdakwa I. Chandra Agung berangkat menuju Bandara Kualanamu. Kemudian Para Terdakwa berjalan menuju parkir B1 Bandara Kualanamu, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 warna merah milik saksi korban Arie Darma Sakti diparkirkan tersebut, kemudian Terdakwa II. Radinal Munthe mengambil kunci T dari kantong celananya, lalu dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci sepeda motor hingga terbuka, sedangkan Terdakwa Chandra Agung bertugas memantau situasi. Kemudian Para Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 dan membawa ke parkir A untuk mengambil sepeda motor Vega R milik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Chandra Agung. Lalu Terdakwa I. Chandra Agung dengan mengendarai sepeda motor Vegar R keluar melalui pintu keluar Bandara Kualanamu, sedangkan Terdakwa II. Raninal Munthe dengan mengendarai sepeda motor yang berhasil diambil Yamaha Scorpio Z X No. Pol. BK. 4658 warna merah keluar melalui pintu masuk Bandara Kualanamu dengan menerobos plang pintu masuk, sehingga akhirnya para Terdakwa berhasil keluar areal Bandara Kualanamu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Pol. BK. 4658 MK nomor rangka MH35BP0068K103680 nomor mesin 5BP – 103771 an. Arie Darma Sakti
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK nomor rangka MH35BP0068K103680 nomor mesin 5BP – 103771 an. Arie Darma Sakti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK nomor rangka MH35BP0068K103680 nomor mesin 5BP – 103771 an. Arie Darma Sakti,

yang terbukti merupakan milik saksi korban Arie Darma Sakti maka dikembalikan kepada pemiliknya kepada saksi korban Arie Darma Sakti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- (satu) sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. BK. 5674 MY no. Rangka MH34D70028J760344 no mesin 4D7-760394 an. Sunardi
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vegar R No. Pol. BK. 5674 MY
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dongker,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. CHANDRA AGUNG dan Terdakwa II. RADINAL MUNTHE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. CHANDRA AGUNG dan Terdakwa II. RADINAL MUNTHE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK nomor rangka MH35BP0068K103680 nomor mesin 5BP – 103771 an. Arie Dharma Sakti
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK nomor rangka MH35BP0068K103680 nomor mesin 5BP – 103771 an. Arie Dharma Sakti
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpion Z No. Pol. BK. 4658 MK nomor rangka MH35BP0068K103680 nomor mesin 5BP – 103771 an. Arie Dharma Saktidikembalikan kepada pemiliknya an. Arie Dharma Sakti.
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. BK. 5674 MY no. rangka MH34D70028J760344 no mesin 4D7-760394 an. Sunardi
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vegar R No. Pol. BK. 5674 MY
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dongker, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,00 (dua rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh kami, Bertha Arry Wahyuni, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., Liberty Oktavianus Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN MARLINTO SIREGAR,S.Kom.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli A Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Bertha Arry Wahyuni, S.H.,M.Kn.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

HERMAN MARLINTO SIREGAR,S.Kom,.SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)